



KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 413/VI/2018

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI RIAU**

GUBERNUR RIAU

- Menimbang:**
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

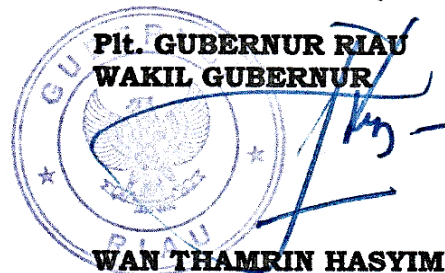
- KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.

- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- c. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- d. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat;
- e. Melaksanakan dan Mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 JUNI 2018



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 10PTS-413/VI/2018
TANGGAL : 21 JUNI 2018

Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Riau tahun 2018

No.	Nama Sekolah	Alamat	Peminatan	Keterangan
1.	SMAN 2 Tapung Hulu	Tapung Hulu Kab. Kampar	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	Penetapan Nama Sekolah akan disesuaikan dengan Nomenklatur baru SMAN Provinsi Riau
2.	SMAN 3 Tapung Hulu	Jl. Pendidikan No.6 Sukaramai Tapung Hulu Kab. Kampar	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
3.	SMAN 2 Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
4.	SMAN 5 Tambusai Utara	Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 JUNI 2018

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

WAN THAMRIN HASYIM